BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep pembiayaan Murabahah

Secara etimologi, kata murabahah berasal dari bahasa Arab ar-ribhu (الرِّبْحُ) yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Secara terminologi fikih muamalah, murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan menyatakan harga perolehan (harga pokok) dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli[1].

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang antara bank (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai pembeli) pada harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, di mana pihak bank menyerahkan barang tersebut kepada nasabah dan pembayarannya dilakukan secara angsuran maupun tunai sesuai tenggat waktu yang disepakati[2].

Praktik pembiayaan murabahah dalam ekonomi Islam memiliki landasan syariah yang kuat, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, antara lain:

a. QS. Al-Baqarah [2]: 275

Landasan utama dihalalkannya transaksi jual beli (termasuk murabahah) dan diharamkannya riba ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

[1] Ascarya. (2007). *Akad & produk bank syariah*. Raja Grafindo Persada, 2007.

[2] Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik kajian ekonomi*.

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2]: 275 [3].

Ayat ini merupakan dalil umum (’am*) tentang kehalalan transaksi bisnis dan jual beli (Shihab, 2002). Akad murabahah termasuk dalam cakupan kehalalan jual beli tersebut karena pertukaran barang dengan harga yang disepakati secara transparan tidak mengandung unsur riba yang dilarang agama[4].

b. QS. An-Nisa' [4]: 29

Al-Qur'an juga mensyaratkan adanya asas kerelaan (an-taradhin) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...*" (QS. An-Nisa' [4]: 29;[5].

Ayat ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerelaan dalam perniagaan[6]. Dalam pembiayaan murabahah, transparansi bank atas harga perolehan barang dan besar margin keuntungan menciptakan kepastian serta rasa suka sama suka (an-taradhin) antara bank syariah dan nasabah[7].

Selain landasan Al-Qur'an, pelaksanaan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia secara regulasi berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional

[3] Agama, R. I. K. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

[4] Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.

[5] Agama, R. I. K. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

[6] Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah*.

[7] Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik kajian ekonomi*.

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000), yang mengatur rukun, syarat, serta ketentuan teknis pelaksanaan akad murabahah agar tetap berada dalam koridor syariah[8].

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat karena menawarkan struktur transaksi yang sederhana, transparan, dan saling memberikan rasa aman antara pihak bank dan nasabah. Dalam praktiknya, murabahah dilakukan melalui mekanisme ketika bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah misalnya bahan baku usaha, peralatan produksi, atau kebutuhan modal kerja lainnya kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah mencakup margin yang disepakati bersama. Kejelasan terkait harga pokok barang dan margin menjadi nilai lebih yang membuat akad ini dipandang lebih adil dan menenteramkan secara moral dibandingkan sistem kredit konvensional [9].

Menurut Rismanto (2025), Konsep murabahah juga menempatkan prinsip keterbukaan sebagai fondasi hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat. Ketika sebuah transaksi menyertakan kejelasan harga dan risiko, nasabah akan lebih memahami kewajiban dan kemampuan finansialnya sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisasi. Pendekatan seperti ini sangat penting terutama untuk nasabah dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, karena mereka tidak dibebani dengan komponen biaya tersembunyi atau bunga yang berubah sewaktu-waktu. Transparansi ini membuat murabahah efektif diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat kecil[10].

[8] MUI, D. S. N. (2000). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH*.

[9] Reniar Rahman Ambo Masse Nurfiah Anwar. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah PadaPerempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang(Studi Pada PT. PNM Mekaar Syariah). *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, *4*. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index

[10] Rismanto. (2025). ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSIKEUANGAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI PEMBIAYAAN MIKROBERBASIS

Selain itu, murabahah juga mencerminkan semangat syariah dalam menghadirkan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai etis, tidak spekulatif, dan saling menguntungkan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa murabahah bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga sarana sosial yang mampu memperkuat rasa aman dalam bertransaksi. Ketika bank menjalankan akad sesuai prinsip syariah, masyarakat kecil merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses ekonomi secara lebih manusiawi. Itulah sebabnya murabahah kerap menjadi pilihan utama bagi perempuan pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal tetapi ingin tetap berada dalam koridor keuangan yang etis [11].

2. Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Perbankan syariah memiliki peran signifikan dalam membuka akses permodalan bagi perempuan, terutama bagi mereka yang berada pada kondisi ekonomi yang rentan. Di berbagai daerah, perempuan prasejahtera menghadapi beragam kendala seperti keterbatasan modal, minimnya dukungan jaringan usaha, serta rendahnya literasi keuangan. Kehadiran pembiayaan syariah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif karena tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pendampingan usaha dan edukasi keuangan yang membantu perempuan meningkatkan kapasitas diri. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai intermediator keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi berkeadilan [12].

[11] Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2024). The Role of Islamic Banking in Supporting Women's Economic Empowerment. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, *6*(2), 201–222. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.2.23563

[12] Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2024). The Role of Islamic Banking in Supporting Women's Economic Empowerment. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, *6*(2), 201–222. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.2.23563

Ketika perempuan memperoleh akses pembiayaan, mereka cenderung mengelola dan memanfaatkan modal secara lebih hati-hati dan terarah. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam mengangsur pembiayaan serta menggunakan dana tersebut untuk usaha produktif seperti menjahit, kuliner rumah, perdagangan kecil, hingga usaha jasa. Selain meningkatkan pendapatan, aktivitas usaha perempuan juga memperkuat stabilitas ekonomi keluarga karena mereka mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan anak. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah menjadi sarana transformasi sosial yang berdampak luas [13].

Lebih jauh lagi, pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan syariah dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect). Ketika seorang perempuan berkembang sebagai pelaku usaha, ia tidak hanya meningkatkan kesejahteraannya sendiri, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya. Banyak program pembiayaan syariah berbasis kelompok menunjukkan bahwa perempuan saling mendukung dalam berbagi pengalaman berusaha, strategi pemasaran, hingga memecahkan masalah usaha bersama. Model ini memperkuat solidaritas sosial dan memberi ruang bagi perempuan untuk tumbuh sebagai komunitas yang mandiri. Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai fondasi pemberdayaan yang berkelanjutan [14].

3. Teori Pengembangan Produk *(Product Development)* Keuangan Syariah

Pengembangan produk *(product development)* dalam industri perbankan syariah merupakan serangkaian proses strategis yang dirancang untuk merancang, memodifikasi, dan

[13] Wulandari, M., Khoirul Anwar, M., Bte, M., & Munir, B. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Bank BTPN Syariah: Studi Literatur*. *5*, 5404.

[14] Ramadhani Tio Imsar. (2025). *DAMPAK PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM THE IMPACT OF SHARIA MICROFINANCING ON WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

menyempurnakan fitur instrumen keuangan guna menyesuaikan kebutuhan spesifik pasar sasaran yang terus berkembang[15].Dalam paradigma keuangan Islam, pengembangan produk tidak sekadar berfokus pada rekayasa keuangan *(financial engineering)* demi peningkatan margin komersial, melainkan harus tetap berada di dalam koridor kepatuhan syariah *(shariah compliance)* serta berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik (maslahah)[16].

Pengembangan produk pembiayaan syariah, khususnya pada akad murabahah segmen mikro, mencakup beberapa dimensi inovasi struktur operasional[17]. Dimensi pertama adalah penerapan inovasi akad *hybrid* (al-uqud al-murakkabah), yakni penggabungan akad jual beli murabahah dengan akad perwakilan (wakalah) secara digital, yang memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam memilih dan menentukan spesifikasi barang modal tanpa melanggar ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dimensi kedua berkaitan dengan rekayasa strategi evaluasi risiko dan jaminan *(collateral strategy)*, di mana bank mengalihkan paradigma penilaian dari yang semula berfokus pada kecukupan agunan fisik *(collateral-based assessment)* menjadi evaluasi kelayakan usaha berbasis prospek arus kas *(cash flow-based assessment).* Pendekatan ini sangat krusial untuk mengatasi hambatan struktural yang sering dialami oleh pelaku usaha mikro[18].

Dimensi ketiga dari pengembangan produk murabahah adalah kepastian struktur biaya melalui skema margin tetap *(fixed margin)*. Skema penetapan margin keuntungan yang terprediksi memberikan jaminan kepastian *(certainty)* bagi nasabah dalam merencanakan kewajiban angsuran usaha, sekaligus melindungi pengusaha mikro dari risiko ketidakpastian

[15] Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). *Principles of Marketing* (18th ed.). Pearson Education.
[16] Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Abdulla, Y. (2020). Socio-economic impact of Islamic financial institutions and product development. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 567–588. https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2020-0112
[17] Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product Design and Development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
[18] Ismail, A. (2018). *Perbankan Syariah: Keuangan dan Akses Modal UMKM*. Jakarta: Kencana.

arus kas akibat fluktuasi suku bunga perbankan konvensional[19]. Dimensi keempat adalah pemaketan produk *(product bundling)*, yaitu pengintegrasian fasilitas pembiayaan modal kerja dengan layanan pendampingan literasi keuangan, sistem tabungan terencana, dan proteksi syariah (takaful). Integrasi pengembangan produk yang terstruktur dan ramah pengusaha mikro ini secara langsung menurunkan biaya transaksi *(transaction costs)* dan meruntuhkan hambatan masuk *(barriers to entry)*, yang pada gilirannya mampu meningkatkan penyerapan modal usaha, memperkuat posisi tawar *(bargaining power)*, serta mempercepat kemandirian ekonomi nasabah[20].

4. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pembiayaan Syariah

Menurut Reniar et al (2024) Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah proses yang menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dengan memberikan akses terhadap modal, pelatihan, serta ruang untuk mengambil keputusan ekonomi. Pembiayaan syariah menjadi sarana yang efektif dalam proses ini karena menawarkan produk keuangan yang mudah diakses, tidak memberatkan, dan memiliki nilai etis yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ketika perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh pembiayaan murabahah, mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga. Hal inilah yang membuat pembiayaan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi perempuan[21]

[19] *ibid*

[20] Ramadhani Tio Imsar. (2025). *DAMPAK PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM THE IMPACT OF SHARIA MICROFINANCING ON WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

[21] Reniar Rahman Ambo Masse Nurfiah Anwar. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah PadaPerempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang(Studi Pada PT. PNM Mekaar Syariah). *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, *4*. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index

Dalam banyak kasus, perempuan yang mengikuti program pembiayaan syariah juga mendapatkan pendampingan berupa pelatihan pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, hingga strategi pemasaran. Pendampingan ini sangat relevan karena banyak perempuan, terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, belum memiliki pengalaman berusaha. Dengan adanya pendampingan, mereka dapat mengelola usaha secara lebih profesional dan meningkatkan daya saing produk. Kehadiran pembiayaan syariah yang disertai pendampingan inilah yang memperkuat keberlanjutan usaha perempuan [22].

Lebih dari itu, pemberdayaan ekonomi perempuan membawa dampak signifikan bagi pembangunan sosial. Ketika perempuan memiliki penghasilan, mereka lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta kebutuhan rumah tangga. Penelitian Ramadhani dan Imsar (2024) menunjukkan bahwa perempuan yang memperoleh pembiayaan syariah tidak hanya mampu meningkatkan kondisi ekonominya, tetapi juga mendapatkan rasa percaya diri dan penghargaan sosial yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pembiayaan syariah mampu menggeser posisi perempuan dari penerima manfaat menjadi penggerak utama ekonomi keluarga [23].

5. Pembiayaan Murabahah dan Upaya Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan menurut Listiyaningsih (2004) dalam Fawziah (2020) merupakan suatu kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik kebutuhan utama seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan dasar lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup. Selama ini, kemiskinan sering kali dipahami hanya

[22] Wulandari, M., Khoirul Anwar, M., Bte, M., & Munir, B. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Bank BTPN Syariah: Studi Literatur*. *5*, 5404.

[23] Ramadhani Tio Imsar. (2025). *DAMPAK PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM THE IMPACT OF SHARIA MICROFINANCING ON WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

berdasarkan aspek pendapatan atau tingkat ekonomi seseorang. Meskipun pendapatan menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi kemiskinan, aspek tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya[24].

Adapun kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian, papan, pendidikan, kesehatan, serta rasa aman. Kemiskinan bukan hanya sekadar ketidakmampuan ekonomi atau rendahnya pendapatan, melainkan juga mencakup kerentanan sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan dari lingkungan sosial maupun akses terhadap layanan publik [25].

Menurut Sunyoto (2006) dalam Marsya et al (2025), kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, serta papan. Sementara itu, kemiskinan relatif merujuk pada kondisi individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendapatan di bawah rata-rata masyarakat, meskipun mereka masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya[26].

[24] Fawziah, Z. (2020). *Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan*. *2*(1), 9–16.

[25] BPS. (2024). *perhitungan dan analisis kemiskinan makro indonesia*.

[26] Marsya, R., Ahmadin, & Bakhtiar. (2025). *Kemiskinan Subjektif pada Mahasiswa di Kota Makassar*. *4*(4),

Sejalan dengan itu dalam perspektif yang lebih luas, menurut world Bank pada tahun 2024 kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, sehingga mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum seperti makanan, air bersih, dan sanitasi. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kelompok atau wilayah[27].

Adapun indikator kesejahteraan menurut Midgley et al. (1995) dalam Setiawan (2017) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan tercapainya kesejahteraan hidup manusia (*a condition or state of human well-being*). Kondisi sejahtera dapat tercapai ketika individu mampu menjalani kehidupan yang aman dan berkecukupan karena kebutuhan dasar, seperti kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta pendapatan telah terpenuhi. Selain itu, kesejahteraan sosial juga ditandai dengan adanya perlindungan terhadap berbagai risiko utama yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Lebih lanjut, kesejahteraan sosial dipahami sebagai kemampuan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, serta sistem sosial yang mencakup lembaga dan jaringan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan fungsi atau peran sosial, serta menghadapi berbagai tekanan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan (*shocks and stresses*). Kebutuhan dasar tersebut meliputi aspek pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, peran sosial berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial,

6259–6264.

[27] Bank, W. (2024). *Poverty and Inequality Platform.*

termasuk tanggung jawab, tugas, serta tuntutan norma yang berlaku. Adapun tekanan dan guncangan kehidupan berkaitan dengan berbagai permasalahan psikososial maupun kondisi krisis ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan seseorang atau kelompok [28].

Kemiskinan sering kali berakar pada ketiadaan akses modal dan peluang usaha. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu instrumen yang dapat menjawab tantangan ini karena memberikan jalur permodalan yang mudah dijangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Murabahah menawarkan struktur pembayaran yang terprediksi sehingga nasabah tidak mengalami tekanan finansial akibat bunga yang berubah-ubah atau denda yang besar[29]. Penelitian Rismanto (2025) menyebutkan bahwa pembiayaan mikro berbasis akad murabahah memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kecil sehingga menjadi alat strategis untuk mengurangi kemiskinan[30].

Bagi perempuan prasejahtera, murabahah menjadi pintu masuk untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki modal dapat memulai usaha kecil dengan dukungan pembiayaan yang mudah dipahami dan tidak memberatkan[31]. Reniar dan Anwar (2024) menemukan bahwa pembiayaan murabahah di kalangan perempuan prasejahtera terbukti meningkatkan kapasitas produksi, kualitas barang dagangan, serta kemampuan mereka dalam membangun jaringan pemasaran.

[28] Setiawan, H. H. (2017). *PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL POVERTY REDUCTION THROUGH THE SOCIAL WELFARE CENTER Hari*. *200*, 273–286.

[29] Rismanto. (2025). ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSIKEUANGAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI PEMBIAYAAN MIKROBERBASIS AKAD MURABAHAH DAN MUDHARABAH. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.

[30] *ibid*

[31] Reniar Rahman Ambo Masse Nurfiah Anwar. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah PadaPerempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang(Studi Pada PT. PNM Mekaar Syariah). *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, *4*. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index

Ketika usaha perempuan berkembang, kondisi ekonomi keluarga turut membaik sehingga membantu menurunkan tingkat kerentanan hidup [32].

Melalui pembiayaan murabahah, pemberdayaan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Murabahah yang efektif biasanya tidak sekadar memberikan modal, tetapi juga menghadirkan kepercayaan diri, rasa aman, dan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan finansial secara mandiri. Ketika perempuan berdaya, mereka menjadi kekuatan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis keluarga dan komunitas. Dengan demikian, murabahah memiliki posisi strategis sebagai instrumen keuangan yang mampu menyentuh akar persoalan kemiskinan secara langsung dan manusiawi [33].

B. Penelitian Terdahulu

Menurut Hijri (2024) kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting dalam membangun fondasi konseptual dan empiris suatu penelitian. Melalui telaah literatur, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan penelitian sebelumnya, menemukan celah penelitian (research gap)[34], berikut dipaparkan sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir yang memiliki relevansi dengan tema implementasi pembiayaan murabahah, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta upaya pengentasan kemiskinan dalam konteks perbankan syariah. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menelaah berbagai sumber dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai landasan teoritis

[32] ibid

[33] Ramadhani Tio Imsar. (2025). *DAMPAK PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM THE IMPACT OF SHARIA MICROFINANCING ON WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

[34] Hijri, J., Melita, S. cut putri, Fanny, N., & Noviami, T. (2024). *PELATIHAN IDENTIFIKASI RESEARCH GAP DALAM PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN PUBLISH OR PERISH*. *3*(2), 28–39.

sekaligus acuan untuk memperkuat analisis penelitian serta menegaskan kontribusi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa sumber penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat guna dijadikan acuan dalam penelitian ini :

1. Penelitian "Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan"

Pada penelitian Berliana, Oktafia, dan Laily (2024) menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada nasabah perempuan prasejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disertai pendampingan usaha dan sistem tanggung renteng berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga. Meskipun penelitian ini telah mengintegrasikan variabel murabahah, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan, objek penelitian berada pada BTPN Syariah yang berorientasi pada microfinance. Karakteristik kelembagaan, segmentasi nasabah, serta model bisnisnya berbeda secara struktural dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah komersial. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut belum dapat digeneralisasikan pada konteks perbankan syariah komersial [35].

2. Penelitian "implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI KCP Pangkalpinang".

Hasanah, et all (2023) Penelitian ini membahas implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI KCP Pangkalpinang. Fokus penelitian terletak pada kesesuaian

[35] Berliana Chandra Dewi, I., Oktafia, R., Laili Nisa, F., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, U. (2023). Implementation Of Murabaha Financing At BTPN Syariah For Poverty Alleviation Through Empowerment Of Female Customers Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 5). http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

prosedur akad dengan prinsip syariah dan efektivitas pembiayaan dalam mendukung usaha mikro. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek teknis-operasional dan kepatuhan syariah. Dimensi sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi fokus analisis. Dengan demikian, penelitian ini belum mengkaji implikasi sosial-ekonomi secara komprehensif [36].

3. Penelitian "implementasi pembiayaan murabahah pada UMKM di BSI KCP Bangkalan".

Amalna dan Ardyansyah (2023) Penelitian ini menganalisis implementasi pembiayaan murabahah pada UMKM di BSI KCP Bangkalan dengan penekanan pada strategi pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini berorientasi pada manajemen risiko dan keberlanjutan portofolio pembiayaan. Aspek pemberdayaan ekonomi nasabah, khususnya perempuan, serta kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan belum dibahas secara eksplisit [37].

4. Penlitian "implementasi murabahah dalam pembiayaan modal kerja di BSI dengan pendekatan deskriptif"

Runindyo dan Pujiyono (2024) Penelitian ini mengkaji implementasi murabahah dalam pembiayaan modal kerja di BSI dengan pendekatan deskriptif. Fokus utamanya adalah mekanisme akad, prosedur pembiayaan, serta kepastian hukum syariah. Penelitian ini berhenti pada tataran normatif dan prosedural. Tidak terdapat pengukuran terhadap perubahan

[36]Huswatun Hasanah, A., Irvani, A., & Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung Bangka, F. (2024). Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro (Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalpinang) Muhamad Nurdin. In *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* (Vol. 5). https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-

[37] Amalna, F., & Ardyansyah, F. (2023). Implementation of the MSME Micro Financing Strategy Through a Murabahah Agreement at BSI KCP Bangkalan Trunojoyo. In *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).

kesejahteraan nasabah atau dampak sosial pembiayaan terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat [38].

5. Penelitian "Determinants of Murabahah Financing at Indonesian Sharia Banks"

Mardianto dan Putri (2025) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat makro dan agregatif, sehingga tidak menyentuh dimensi mikro sosial-ekonomi. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan perspektif gender maupun dampak terhadap pengentasan kemiskinan [39].

6. Penelitian "mplementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia"

Shalahuddin dan Fauziah (2023–2025) Penelitian ini merupakan studi literatur yang menelaah dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.. Meskipun memberikan gambaran komprehensif tentang posisi murabahah dalam sistem perbankan syariah, penelitian ini bersifat konseptual dan tidak berbasis studi empiris pada lembaga atau cabang tertentu [40].

7. Penelitian "Critical Review of Murābaḥah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective"

[38] RUNINDYO, PUJIYONO, & Arif. (2024). *IMPLEMENTASI MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pati Kutoharjo)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[39] Mardianto, D., & Putri, A. T. (2025). Determinants of Murabahah Financing at Indonesian Sharia Banks. *Journal of Business Management and Economic Development*, *3*(01), 407–419. https://doi.org/10.59653/jbmed.v3i01.1430

[40] Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *1*(1), 29–44. https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432

Djumadi et all, (2025) Penelitian ini mengkaji murabahah dalam perspektif maqashid syariah dengan menekankan pada dimensi keadilan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bersifat normatif-teoretis dan belum menguji secara empiris bagaimana murabahah berdampak terhadap kesejahteraan kelompok rentan, khususnya perempuan [41].

8. Penelitian "Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembianyaan Usaha Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway"

Kunaifi (2023) Penelitian ini mengkaji implementasi murabahah pada BSI KCP Sidoarjo dengan pendekatan deskriptif terhadap mekanisme dan kendala pembiayaan. Penelitian ini berfokus pada proses dan hambatan pembiayaan tanpa mengaitkan pada indikator kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan [42].

9. Penelitian "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KC Cimahi"

Syarah dan Wardiyah (2025) Penelitian ini membahas implementasi murabahah pada produk KPR di BSI KC Cimahi dengan fokus pada kepatuhan syariah dan mekanisme akad. Penelitian ini berorientasi pada pembiayaan konsumtif dan tidak mengkaji pembiayaan produktif maupun dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi [43].

[41] Djumadi, Hamida, Kamiruddin, Syah, A., & Mujahidin. (2025). Critical Review of Murābaḥah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(2), 1152–1188. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087

[42] Kunaifi, A., Asis, M. S., Sotif, A., & Kholqi, A. F. (2023). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIANYAAN USAHAMIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTUSIDOARJO GATEWAY*.

[43]Asri Mariam Syarah, & Lasmi Wardiyah. (2025). Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KC Cimahi. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, *2*(3), 191–206. https://doi.org/10.61132/keat.v2i3.1641

C. Kebaruan (Novelty) Penelitian

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan sebagai berikut :

1. Kebaruan Objek Penelitian

 Penelitian ini dilakukan pada BSI KCP Surabaya MERR, yang belum pernah dikaji dalam konteks pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan.

2. Kebaruan Integratif Variabel

 Penelitian ini mengintegrasikan empat dimensi utama: implementasi murabahah, bank syariah komersial, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan pengentasan kemiskinan dalam satu model analisis empiris.

3. Kebaruan Perspektif Sosial-Ekonomi

 Penelitian ini menempatkan murabahah tidak hanya sebagai instrumen komersial, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang relevan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifdz al-mal dan keadilan distributif.

4. Kebaruan Pendekatan Outcome-Based

 Penelitian ini mengukur dampak sosial-ekonomi secara langsung terhadap nasabah perempuan, termasuk perubahan pendapatan, stabilitas usaha, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

5. Kebaruan Kontekstual Urban

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah urban Surabaya dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dari wilayah rural yang dominan dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam memperluas kajian tentang fungsi sosial bank syariah komersial serta memperkaya literatur mengenai peran pembiayaan murabahah dalam pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan perempuan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA